



PUTUSAN

No. 455 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **INDRA** ;
Tempat lahir : Tanjung Balai ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 11 Desember 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Peleton No. 9, Kelurahan Bukit Sofa,
Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang
Siantar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Disk Jokey) ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 September 2010 sampai dengan tanggal 29 September 2010 ;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 8 November 2010 ;
- 3 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2010 sampai dengan tanggal 8 Desember 2010 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2010 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2010 sampai dengan tanggal 1 Januari 2011 ;
- 6 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2011 sampai dengan tanggal 2 Maret 2011 ;
- 7 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2011 sampai dengan tanggal 1 April 2011 ;
- 8 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 April 2011 sampai dengan tanggal 1 Mei 2011 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 455 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Indra, pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2010, bertempat di Depan Studio 21, Jalan Sudirman, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa didepan Studio 21, Jalan Sudirman, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar ada seorang laki-laki yang diduga membawa narkotika jenis shabu-shabu kemudian pihak kepolisian langsung menuju tempat tersebut dan mencari laki-laki yang telah diketahui ciri-cirinya. Kemudian salah seorang pihak kepolisian yaitu Parlin Saragih masuk kedalam studio tersebut dan mencari laki-laki yang dimaksud. Selanjutnya didepan meja resepsionis Parlin melihat seorang laki-laki yang bernama Indra (Terdakwa) seorang DJ (Disc Jokey) yang dicurigai membawa narkotika jenis shabu-shabu dan mengajak Terdakwa Indra keluar dari ruangan tersebut, setelah berada didepan studio pihak kepolisian memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan semua isi kantongnya. Kemudian pihak kepolisian memeriksa dan dari tangan kiri Terdakwa ditemukan kotak rokok sempurna yang mana dari dalam kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang diselipkan dibagian dalam kotak rokok sempurna. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Indra, pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2010, bertempat di Depan Studio 21, Jalan Sudirman, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa didepan Studio 21, Jalan Sudirman, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar ada seorang laki-laki yang diduga membawa narkotika jenis shabu-shabu kemudian pihak kepolisian langsung menuju tempat tersebut dan mencari laki-laki yang telah diketahui ciri-cirinya. Kemudian salah seorang pihak kepolisian yaitu Parlin Saragih masuk ke dalam studio tersebut dan mencari laki-laki yang dimaksud. Selanjutnya didepan meja resepsionis Parlin melihat seorang laki-laki yang bernama Indra (Terdakwa) seorang DJ (Disc Jokey) yang dicurigai membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan mengajak Terdakwa Indra keluar dari ruangan tersebut, setelah berada didepan studio pihak kepolisian memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan semua isi kantongnya. Kemudian pihak kepolisian memeriksa dan dari tangan kiri Terdakwa ditemukan kotak rokok sempurna yang mana dari dalam kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang diselipkan dibagian dalam kotak rokok sempurna. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 3905/KNF/IX/2010 tanggal 22 September 2010 dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 17 Maret 2011 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 455 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Indra, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Primair) ;
- 2 Membebaskan Terdakwa Indra dari Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Indra, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Subsidair) ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda Rp 8.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 5 Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampurna berisi 6 (enam) batang rokok ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 578/Pid/B/ 2010/PN.PMS. tanggal 27 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - 1 Menyatakan Terdakwa Indra, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
 - 2 Membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum ;
 - 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala ;
 - 4 Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
 - 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampurna berisi 6 (enam) batang rokok ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/KS/Akta.Pid/ 2011/PN.Pms. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Mei 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 23 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 23 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 455 K/Pid.Sus/2012



Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan bukan merupakan pembebasan murni, karena dalam perkara ini telah terbukti adanya perbuatan/ kelakuan Terdakwa, hal ini terlihat dalam pertimbangan Judex Facti pada halaman 14 alinea 1 dan 2 yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa walaupun rokok sampurna yang ternyata berisi sabu-sabu diambil dari tangan Terdakwa akan tetapi pemilik rokok tersebut adalah Yuni (DPO) apalagi status rokok tersebut hanya akan berada sementara ditangan Terdakwa atau ditiptkan sementara selama Yuni berada di kamar mandi, maka Terdakwa tidaklah dapat dipertanggung jawabkan atas temuan sabu-sabu tersebut ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan pemilik rokok dan tidak tahu sama sekali apa yang ada dalam bungkus tersebut ;

Oleh karena itu perbuatan pidana telah Voltoid, maka putusan Judex Factie seharusnya beramar : “Lepas dari segala tuntutan hukum” (ontslag van alle rechts vervolging), dengan demikian Judex Facti telah salah melakukan : tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya yaitu ketentuan Pasal 133 KUHAP dan 185 ayat (6) huruf d KUHAP ;

Menurut Judex Facti, unsur “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi

Untuk itu perlu disalin apa yang menjadi pertimbangan Judex Facti sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi ;

Banwa menurut Judex Facti dalam pertimbangannya tentang fakta-fakta hukum berupa keterangan saksi (petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa) yang



dibenarkan pula oleh Terdakwa pada halaman 11 alinea 4 dan 5, halaman 12 alinea 8 yang antara lain menyatakan :

- Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 sekira pukul 23.00 WIB telah ditangkap oleh aparat kepolisian didepan Studio 21, Jalan Sudirman, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, karena sebelumnya saksi Parlin menerima SMS dari seorang wanita bernama Yuni yang mengatakan bahwa ada seseorang di Studio 21 membawa Narkotika ;
- Menimbang, bahwa atas informasi tersebut saksi Parlin langsung masuk ke dalam kafe dan menemui Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di depan receptionis, dan mengatakan ada keluarga Susi mau bertemu dan mengajak keluar dan pada saat mau keluar saksi Parlin menyuruh Terdakwa agar membawa rokoknya, kemudian Terdakwapun keluar sambil memegang rokok Yuni di tangan kirinya, setelah berada di luar Studio Terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan semua isi kantongnya yaitu 2 buah HP dan dompet, semua diperiksa termasuk badan dan sepatunya akan tetapi tidak ditemukan Narkotika, kemudian dilanjutkan memeriksa rokok yang dipegang Terdakwa dan ternyata didalamnya ada ditemukan sabu-sabu, mendengar ada sabu-sabu kontan saja Terdakwa kaget dan berteriak-teriak mengatakan bahwa rokok tersebut adalah milik Yuni yang ditiptkan padanya dengan alasan mau ke kamar mandi ;

Kemudian Judex Facti dalam putusannya lebih mempertimbangkan keterangan saksi A de Charge antara lain saksi Tatah Siadari dan Mayasari dalam putusan halaman 7, 8 dan 9 yang pada pokoknya menyatakan :

- Para saksi (Tatah Siadari dan Maya Sari) pernah bekerja di Kafe 21 sebagai resepsionis;
- Para saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena sama-sama bekerja di Kafe 21. para saksi bekerja sebagai resepsionis dan Terdakwa bekerja sebagai DJ (Disk Jokey) ;
- Para saksi melihat Yuni menitipkan rokok kepada Terdakwa, setelah ditiptkan rokoknya Terdakwa pun datang ke meja resepsionis dan bercanda-canda, sambil meletakkan rokok Yuni di atas meja resepsionis sambil menawarkannya namun tidak ada yang mau.

Bahwa dalam hal ini semestinya Judex Facti tidak hanya mempertimbangkan keterangan saksi A de Charge tersebut di atas melainkan harus mempertimbangkan cara



hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHAP yang berbunyi “cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”, sehingga Judex Facti tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya ;

Kemudian Judex Facti dalam putusannya pada halaman 14 alinea 1 dan 2 menyatakan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa walaupun rokok sampurna yang ternyata berisi sabu-sabu diambil dari tangan Terdakwa akan tetapi pemilik rokok tersebut adalah Yuni (DPO) apalagi status rokok tersebut hanya akan berada sementara di tangan Terdakwa atau dititipkan sementara selama Yuni berada di kamar mandi, maka Terdakwa tidaklah dapat dipertanggungjawabkan atas temuan sabu-sabu tersebut ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan pemilik rokok dan tidak tahu sama sekali apa yang ada dalam bungkus rokok tersebut ;

Bahwa Judex Facti dalam persidangan tidak pernah memeriksa orang yang bernama Yuni yang saat ini masih berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) dan hanya mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa dan saksi A de charge. Sehingga Judex Facti sampai pada kesimpulan yang keliru tentang fakta hukum bahwa sabu-sabu yang diselipkan dalam bungkus rokok sampurna yang dipegang oleh Terdakwa adalah milik Yuni (DPO) ;

Dengan demikian, Terdakwa pada saat kejadian ada menguasai Narkotika jenis sabu - sabu yang diselipkan di dalam bungkus rokok sampurna yang dipegang Terdakwa, dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Horas Simanjuntak, saksi Parlin Saragih, saksi Marudut Nababan (Petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa) yang keterangannya diberikan dibawah sumpah ;

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, telah terpenuhi ;

Bahwa didalam Amar putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memerintahkan Barang Bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna berisi 6 (enam) batang rokok ;

Dirampas Untuk dimusnahkan ;

Bahwa Judex Facti dalam putusannya pada halaman 13 alinea 6 dan 7 mempertimbangkan :

- Menimbang bahwa ternyata pada saat Terdakwa digeledah dan menyuruh mengeluarkan semua isi kantongnya, Terdakwa menurut saja dan tidak ada bantahan apa-apa, dan begitu pula rokok yang dipegangnya saat diperiksa pun Terdakwa tenang saja akan tetapi setelah polisi mengatakan bahwa di dalam bungkus rokok tersebut ada ditemukan sabu-sabu dan langsung menangkap Terdakwa, seketika itu pula Terdakwa berteriak-teriak sekuat tenaga mengatakan bahwa rokok tersebut adalah milik Yuni yang sedang di kamar mandi sambil meronta-ronta hingga mengundang perhatian masyarakat disekitar, oleh karenanya dari reaksi Terdakwa yang berteriak-teriak mengatakan bahwa itu rokok milik Yuni, yang sedang berada di dalam Kamar mandi, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali tentang sabu-sabu yang ada dalam bungkus rokok yang dipegangnya yang nota bene adalah milik Yuni ;
- Menimbang, bahwa dihubungkan pula dengan status Yuni sekarang ini oleh polisi ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan pemilik rokok maka semakin terang bahwa Terdakwa bukanlah pemilik sabu-sabu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini.

Kemudian Judex Facti dalam putusannya pada halaman 14 alinea 1 dan 2 menyatakan :

- Menimbang, bahwa walaupun rokok sampurna yang ternyata berisi sabu-sabu diambil dari tangan Terdakwa akan tetapi pemilik rokok tersebut adalah Yuni (DPO) apalagi status rokok tersebut hanya akan berada sementara di tangan Terdakwa atau dititipkan sementara selama Yuni berada di kamar mandi, maka Terdakwa tidaklah dapat dipertanggung jawabkan atas temuan sabu-sabu tersebut ;



- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan pemilik rokok dan tidak tahu sama sekali apa yang ada dalam bungkus tersebut ;

Bahwa Judex Facti yang dalam amar putusannya memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok sempurna berisi 6 (enam) batang rokok dirampas untuk dimusnahkan bertentangan dengan pertimbangannya pada halaman 14 alinea 1 dan 2 yang menyatakan bahwa pemilik barang bukti tersebut diatas milik Yuni (DPO). Dengan demikian jika Judex Facti menyatakan barang bukti tersebut milik Yuni semestinya Judex Facti dalam amar putusannya memerintahkan barang bukti tersebut dipergunakan untuk kepentingan pembuktian terhadap Yuni yang saat ini dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang) ;

Dengan demikian Judex Facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yaitu sebagai berikut :

Bahwa cara mengadili perkara An. Terdakwa Indra yang didakwa melakukan tindak pidana Narkotika, tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu “Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke Pengadilan guna penyelesaian secepatnya” ;

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

- 1 Bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Nomor: 578/Pen-Pid/2010/PN-PMS, dengan menentukan hari sidang pada hari Kamis, tanggal : 16 Desember 2010 untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan berikut saksi-saksi dan membawa barang bukti, dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut :

Hakim Ketua Aimafni Arli, SH.

Hakim Anggota Ulina Marbun, SH, MH.

Hakim Anggota Hadi Sunoto, SH.

Panitera Pengganti Bobby C. Nainggolan, SH.

- 2 Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Jonli Sinaga, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2010 dari Terdakwa Indra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah melaksanakan Penetapan dimaksud sesuai agenda persidangan, dan oleh karena pemeriksaan terhadap Terdakwa masih belum selesai sedangkan masa penahanan akan habis maka masa penahanan tersebut diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi Medan sebanyak 2 (dua) kali dan berakhir sampai dengan tanggal 01 Mei 2011 ;
- 4 Bahwa Surat Tuntutan oleh Jaksa/Penuntut Umum, Nomor PDM-3601 PSIAN/Ep.2/8/2010, yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011 ;
- 5 Bahwa sebelum Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Pembelaan, Hakim Ketua Majelis yaitu Aimafni Aru, SH. dan Hakim Anggota Hadi Sunoto, SH. telah mutasi dan menjalankan tugas di tempat tugas yang baru, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menunjuk Hakim Majelis yang baru, dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut :

Hakim Ketua	Usaha Ginting, SH.
Hakim Anggota	Dinahayati Syofyan, SH.
Hakim Anggota	Ulina Marbun, SH.MH.
- 6 Bahwa Penasehat Hukum Jonu Sinaga, SH pada tanggal 22 Maret 2011 telah menyampaikan surat kepada Majelis Hakim, perihal mohon pengunduran sidang dengan agenda Nota Pembelaan atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang akan disampaikan pada tanggal 03 April 2011, akan tetapi Nota Pembelaan tersebut dibacakan oleh Penasehat Hukum pada tanggal 13 April 2011, sehingga Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 198 ayat (2) KUHAP, yaitu : “Dalam hal Penasehat Hukum berhalangan, ia menunjuk penggantinya dan apabila pengganti ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang berjalan terus” ;
- 7 Bahwa Majelis Hakim yang baru, mulai menyidangkan perkara tersebut sejak agenda persidangan penyampaian pembelaan/pledoi oleh Penasehat Hukum Jonli Sinaga, SH, pada tanggal 13 April 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, selanjutnya membebaskan biaya kepada Negara dan tanggapan Jaksa/Penuntut Umum tetap pada Tuntutan, maka dengan demikian acara pemeriksaan di persidangan dinyatakan telah selesai dan selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan yang telah

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 455 K/Pid.Sus/2012



diberitahukan bahwa agenda persidangan ditunda selama seminggu untuk dilanjutkan agenda Putusan ;

8 Bahwa agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 27 April 2011, sedangkan masa penahanan ke-II (kedua) oleh Pengadilan Tinggi Medan berakhir sampai dengan tanggal 01 Mei 2011, sehingga masa pikir-2 terhadap putusan tersebut hanya berlaku selama 4 (empat) hari ;

9 Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar terlihat jelas memperlambat proses persidangan perkara tindak pidana Narkotika, yang seharusnya mendahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan memberi kesempatan kepada Penasehat Hukum untuk menunda agenda persidangan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 198 ayat (2) KUHAP, sehingga cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa pembebasan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 27 April 2011 bukan bebas murni ;

Bahwa Judex Facti tidak salah membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair tersebut, karena kotak rokok Sampurna itu adalah bukan milik Terdakwa tetapi milik Yuni. Di dalam kotak rokok Sampurna itulah ada shabu-shabu yang minta dipegangkan oleh Terdakwa ketika Yuni akan ke kamar mandi. Bahwa titipan rokok itu diketahui oleh orang lain yaitu Mayasari seorang resepsionis yang juga menjadi saksi a de charge. Terdakwa juga menyatakan bahwa rokok Sampurna bukanlah rokok Terdakwa karena rokok Terdakwa merk Marlboro, yaitu rokok pembagian.

Bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum dari dakwaan-dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PEMATANG SIANTAR** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 17 Mei 2013** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH., dan Dr. Salman Luthan, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 22 Mei 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri **Sri Murwahyuni, SH.,MH., dan Dr. Salman Luthan, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota : Ketua,
ttd./Sri Murwahyuni, SH.,MH., ttd./
ttd./Dr. Salman Luthan, SH.,MH., Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, SH.,MH.,

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 455 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH
NIP. 040044338